



PUTUSAN

Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bulu Dama,
30 April 1985 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Perumahan Villa Pattallassang I Blok A No. 3 Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Ahmad Ilham, S.H., C.PL, Arryawansyah, S.H., Sapri, S.H., Farkhanuddin, S.H,** para Advokat/Penasehat Hukum/Paralegal/Asistent Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Baladhika Jaya (LBH-BALIJA) alamat Jalan Poros barombong Bontopajja, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Penggugat.**

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Watampone, 2 April 1974 (45 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (PT. PLN Makassar), pendidikan SLTA, alamat Perumahan BTN Putri Tunggal Blok F No. 12 RT. 002 RW. 002 Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Reza Prakasa Yudha, SR, S.H dan Asfar Jafar, S.H,** Advokat /Penasehat Hukum dan Paralegal, alamat Jalan Muhajirin II No.44 Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/SK/IX/2019/PA.Sgm tanggal 30 September 2019,
selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 18 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 974/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 18 September 2019, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2003 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1424 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/9/IV/2003, tertanggal Bone, 24 April 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti baik di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Tassili Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Dewi Puspita Sari *binti* Muji Asmoro (lahir tanggal 17 Juli 2003)
 2. Dwi Eko Pratama *bin* Muji Asmoro (lahir tanggal 6 Agustus 2007)
 3. Deswitha Ananda Pratiwi *binti* Muji Asmoro (lahir tanggal 5 Agustus 2014), anak pertama diasuh Penggugat sementara anak kedua dan ketiga diasuh Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2004 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:

Hal. 2 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) yang layak kepada Penggugat;
- Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat terutama orang tuanya;
- Tergugat selalu marah dan pada akhirnya bertengkar dengan Penggugat apabila dinasihati agar tidak mendidik anak dengan cara kekerasan seperti memukul anak dengan keras;

5. Bahwabulan Juli 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama \pm 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Muji Asmoro bin Ilyas Suryadi terhadap Penggugat A. Riska Naedy A.DJ *binti* A. Djunaedy;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan oleh karena itu majelis

Hal. 3 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap jawaban Tergugat (kuasanya) tidak hadir dan Kuasa Tergugat hadir setelah pemeriksaan bukti-bukti Penggugat berlangsung sehingga hak Tergugat mengajukan jawaban sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/9/IV/2003 tanggal 24 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Tiga orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: (I);

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Tassili Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan berjalan baik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua: (II);

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai tante dari Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat silih berganti dan terakhir dirumah milik bersama di Desa Tassili, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan berjalan baik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab peselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Saksi ketiga: **(III)**;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan terakhir di rumah bersama di Desa Tassili, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis.
- Bahwa saksi mendengar kalau Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat dan selalu memukul anaknya.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka bertengkar.

Saksi keempat : **(IV)**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dari Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis.
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar , Tergugat suka marah, Tergugat cuek, Penggugat selalu dipukul oleh Tergugat.

Hal. 5 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini 2 orang diasuh oleh Penggugat dan satu orang diasuh oleh Tergugat.

Saksi kelima : **(V)**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat silih berganti dan terakhir di rumah milik bersama di Desa Tassili Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini kurang harmonis.
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena masalah uang belanja, Tergugat selalu memukul anaknya, Tergugat tidak mau kalau saksi sebagai kakenya dekat dengan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak menghargai saksi bahkan pernah memukul meja didepan saksi, Tergugat juga selalu menceritakan ketetangga tentang saksi sebagai mertuanya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan tetap ingin memepertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kedua

Hal. 6 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah dilakukan mediasi serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban tetapi dalam kesimpulan tertulisnya Tergugat secara substantif mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri oleh karena itu diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 5 orang saksi yang merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat secara bergantian dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Tassili, Kabupaten Gowa dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi **pertama** Penggugat in casu ibu kandung Penggugat dan saksi **kedua** Penggugat in casu tante Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan saksi tidak mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat.

Hal. 7 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **ketiga** Penggugat in casu sepupu satu kali Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan terakhir di rumah bersama di Desa Tassili dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi **keempat** Penggugat in casu sepupu satu kali Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi selama 2 tahun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering marah terhadap Penggugat dan memukul anak-anaknya.

Menimbang, saksi ketiga dan keempat menerangkan bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saksi keempat Penggugat menerangkan bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan satu orang diasuh oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kelima Penggugat in casu ayah kandung Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan terakhir di rumah bersama di Desa Tassili dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kelima Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering marah bahkan Tergugat pernah memukul meja di depan saksi, Tergugat tidak senang kalau saksi dekat dengan anaknya yang merupakan cucu dari saksi sendiri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi ketiga, keempat dan kelima Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sehingga sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat serta keterangannya setelah diteliti ternyata saksi pertama dan kedua tidak memenuhi syarat materil sehingga

Hal. 8 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tidak dapat dijadikan bukti yang mengikat, sedangkan saksi yang ketiga, keempat dan kelima telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya sehingga Tergugat juga tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Maret 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat, sering mendidik anaknya dengan keras dengan cara memukul.
- Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kembali lagi bersama dengan Tergugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat

Hal. 9 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarannya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami istri mengendalikannya. Sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini meskipun Tergugat mengakuinya hanya sebagai pertengkaran biasa yang terjadi dalam biduk rumah tangga pada umumnya itu tidak selamanya benar dan itu terbantahkan dengan adanya tindakan Penggugat meninggalkan Tergugat dan tempat tinggal bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik, bahkan disusul dengan pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat terlepas dari sebab-sebab terjadinya perselisihan, yaitu Tergugat sering marah kepada Penggugat, cara mendidik anak yang diarasakan oleh Penggugat sangat keras atau sebab lainnya tetapi yang pasti ialah Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Juli 2019 (sebagaimana juga diakui oleh Tergugat) sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah mencapai selama kurang lebih 5 bulan oleh karena itu dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa ada komunikasi yang baik ditambah dengan adanya usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasil adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala

Hal. 10 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud di atas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahlilai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, hubungan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta dan kasih tetapi telah menjadi hama yang senantiasa mengerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan

Hal. 11 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebencian (*al adawah wa al bahgdad*) serta sudah tidak ada saling menghargai sehingga rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi bagaikan penjara yang menakutkan bertahan di dalamnya tentu dirasakan sangat menyakitkan.

Menimbang, bahwa pada satu sisi perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam, namun pada sisi lain perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal, meskipun demikian terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. sehingga perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau keduanya untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal, meskipun begitu perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam tetapi kebolehan perceraian dalam Islam juga sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami isteri memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami diantara suami isteri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. Bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang dihati salah seorang suami atau isteri atau keduanya kering, dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak isterinya atau isteri lalai terhadap hak suaminya lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut

وَإِنْ يَنْفَرَقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis dan terkadang materialistis, oleh karena itu melarang perceraian berarti menutup jalan keluar bagi suami isteri jika problematika kehidupan perkawinan menghimpit

Hal. 12 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, membunuh perasaan kasih sayang, persaudaraan dan kemanusiaan didalam diri suami dan isteri terhadap pasangannya, karena ia membecinya dan terkadang mengutuknya serta mengharapkannya tertimpah musibah dan bencana.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang wajar dalam sebuah rumah tangga semuanya masih bisa diperbaiki jika Penggugat masih punya niat yang baik, tetapi dipersidangan juga menunjukkan bahwa disetiap tahap persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat telah meminta Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun **Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai**, demikian halnya dengan upaya yang dilakukan oleh mediator selama pelaksanaan mediasi. Akan tetapi, segenap upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat telah meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah mencapai kurang lebih 16 tahun lamanya suka dan duka telah dilaluinya bahkan telah dikaruniai tiga orang anak jika sekiranya tidak ada hal-hal yang mengganjal terciptanya keharmonisan dalam rumah tangganya maka tidak sewajarnya Penggugat mengorbankan rumah tangganya yang telah dibinanya selama ini dengan susah payah.

Hal. 13 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatanPenggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak perlu dicari siapa yang salah dalam perkara ini, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan itu sendiri, dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi akan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh negatife bagi kedua belah pihak dan keturunannya dimasa yang akan datang

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 23Desember 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441

Hal. 14 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nurbaya**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang, M.H** dan **Mudhirah, S.Ag.,M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Bulgis Yusuf, S.HI., M.H**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Drs. Hj. Nurbaya

Mudhirah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Bulgis Yusuf, S.HI, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	390.000,00
4. Biaya PNB PGL I	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNB PGL 2	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Put. No. 974/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)